

## PELAKSANAAN SIDANG VIRTUAL DIMASA PANDEMI COVID-19 OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARRU

Tri Utami Putri<sup>1</sup>, Nur Azisa<sup>2</sup>, Hijrah Adhyanti Mirzana<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 30 Juni 2021; Direvisi: 30 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sidang Virtual dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (social legal research). Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam (deep interview) dan tanya jawab dengan responden pada Kejaksaan Negeri Barru ataupun Hakim Pada Pengadilan Negeri Barru. Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Yakni menyajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang akan dikaji dan penyelesaiannya berkaitan proses persidangan secara virtual berdasarkan SE Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan sidang Virtual dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru berjalan dengan lancar. Sebagian besar terdakwa disidangkan dari tempat terdakwa ditahan, dalam hal ini rumah tahanan negara Polres dan Rumah tahanan negara Kelas Iib Barru. Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan saksi dilakukan di kantor kejaksaan dimana telah tersedia 1 ruangan khusus untuk menghadirkan saksi secara virtual. Dalam hal saksi berhalangan hadir, penuntut umum menjelaskan hal tersebut kepada Majelis Hakim kemudian meminta persetujuan Majelis agar pemeriksaan terhadap saksi yang berhalangan hadir di kantor Kejaksaan Negeri Barru diperiksa dari kediaman Saksi. Demikian pula halnya dengan pemeriksaan terhadap Ahli. Proses persidangan secara virtual yang telah dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Barru berjalan dengan lancar dan Efektif serta mendukung perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

**Kata kunci:** Kejaksaan Negeri Barru, pandemi covid-19, penuntut umum, sidang virtual.

<sup>1</sup> Tri Utami Putri<sup>✉</sup>

Email: [triotamiputri@gmail.com](mailto:triotamiputri@gmail.com)

<sup>2</sup> Nur Azisa<sup>✉</sup>

Email: [nurazisa10@yahoo.com](mailto:nurazisa10@yahoo.com)

<sup>3</sup> Hijrah Adhyanti Mirzana<sup>✉</sup>

Email: [hijrahadhyantimirzana@unhas.ac.id](mailto:hijrahadhyantimirzana@unhas.ac.id)



## I. PENDAHULUAN

Dalam istilah *“the rule of law”* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu digunakan istilah *“the rule of just law”*.<sup>1</sup> Sebagai bentuk dari perwujudan Indonesia negara hukum, maka di buatlah peraturan perundang-undangan yang salah satu dari perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bagaimana cara beracara dalam hukum pidana guna menjamin kepastian hukum dalam mencapai keadilan dan kemanfaatan.

Menurut Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana.<sup>2</sup> Hukum Acara Pidana menurut pendapat Andi Hamzah, memiliki ruang lingkup yang lebih sempit yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.<sup>3</sup>

Jika dilihat dari tujuannya maka yang dicari dalam hukum acara pidana adalah kebenaran materiil. yakni kebenaran yang hakiki atau yang sebenarnya dan terbukti bersalah yang didapat berdasarkan bukti-bukti yang ada dan selengkap-lengkapnyanya dan bukan dari sekedar kebenaran formil apalagi hanya dengan pengakuan dari tersangka/Terdakwa yang tidak didasarkan

bukti-bukti yang lain karena bisa saja yang mengaku tersebut bukan merupakan pelaku yang sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa pembuktian merupakan suatu rangkaian dari proses pemeriksaan di depan persidangan yang memiliki peran sentral. Karenanya, hakim dan Penuntut Umum diharapkan betul-betul cermat, teliti dan matang menilai serta mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, karena dengan pembuktian inilah ditentukan apakah terdakwa benar-benar terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya dibebaskan dari hukuman.

Kaidah Hukum Acara pidana telah mengatur secara komprehensif mengenai proses pembuktian di persidangan. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa Pasal 153 KUHAP menentukan bahwa pada prinsipnya sidang pengadilan harus terbuka untuk umum. Putusan dapat batal demi hukum jika ketentuan pasal ini dilanggar. Kemudian, Pasal 154 KUHAP jo Pasal 196 KUHAP yang mengharuskan kehadiran terdakwa di ruang sidang. Pasal 159 KUHAP jo Pasal 160 KUHAP jo Pasal 167 KUHAP yang mengharuskan saksi hadir secara langsung (fisik) di ruang persidangan. Pasal 181 KUHAP yang pada prinsipnya menyebutkan majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti. Pasal 185, Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 186, Keterangan Ahli sebagai alat bukti ialah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 230 Sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.

Menurut doktrin (pendapat para ahli hukum) bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil, memperoleh putusan

<sup>1</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, 2013, hlm. 21

<sup>2</sup> M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 1

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004, hlm. 3

Hakim, dan melaksanakan putusan Hakim.<sup>4</sup>

Tugas yang melekat pada penyidik berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP.<sup>5</sup> Setelah proses penyidikan selesai, selanjutnya penyidik akan melimpahkan perkara kepenuntut umum untuk dilakukan penuntutan.<sup>6</sup> Sehubungan dengan upaya menemukan kebenaran materil tersebut di atas, proses penegakan hukum saat itu tengah menghadapi tantangan baru, yakni penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19. Untuk pertama kalinya, China melaporkan adanya penyakit baru berupa virus corona-19 pada 31 Desember 2019. Pada pengujung tahun 2019 itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendapatkan pemberitahuan tentang adanya penemuan virus baru yang kemudian disebut COVID-19. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Setelah itu pasien yang terinfeksi terus bertambah, bahkan pada awal tahun 2021, terdapat 950.000 orang yang telah terinfeksi Covid-19, termasuk diantaranya aparaturnya penegak hukum.

Sebagai langkah pencegahan, Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan tertinggi badan peradilan di Indonesia, menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung ini, telah pula diterbitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Nomor 379/DJU/PS.00/2020. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya pencegahan

penyebaran wabah Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya. Sejalan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Nomor 379/DJU/PS.00/2020, pada hari Senin tanggal 13 April 2020, telah pula diadakan penandatanganan melalui telekonferensi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kemenkumham Republik Indonesia.

Hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).<sup>7</sup> Persidangan kasus pidana yang dilakukan melalui daring atau *online* berpotensi menimbulkan masalah yuridis. Sebab, dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Beberapa Pasal yang bertentangan dengan pelaksanaan persidangan daring. Beberapa penyimpangan ketentuan seperti barang bukti diperlihatkan melalui virtual, ketidakhadiran Terdakwa dan Saksi serta ahli dalam persidangan, adalah berbagai bentuk penyimpangan selama pelaksanaan sidang secara *online*, hal ini dapat mengurangi objektivitas hakim dalam memutus perkara. Selain bertentangan dengan KUHAP, hal tersebut juga tidak sejalan dengan amanat UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur pada Pasal 11 ayat 4 bahwa "Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain." Selanjutnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) menentukan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pelaksanaan sidang secara daring (*online*) ini, banyak menuai kontroversi di tengah masyarakat, khususnya di kalangan

<sup>4</sup> Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Bandung: Mandar Maju, 1999, hlm. 15

<sup>5</sup> Coky T.N. Sinambela, dkk, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2010, hlm. 40

<sup>6</sup> Al. Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 64

<sup>7</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 241

praktisi hukum. Banyak yang menilai, sidang perkara pidana secara daring di pengadilan dapat menjauhkan dari pencapaian suatu kebenaran materil. Keadaan ini dinilai sangat merugikan Terdakwa, seperti hak untuk berkomunikasi dengan pengacaranya sebelum persidangan. Selain itu, terdapat pula kendala teknis seperti terbatasnya sarana dan prasarana pendukung di beberapa pengadilan, kantor kejaksaan dan juga lembaga masyarakat. Hal ini berdampak pada terganggunya proses pencarian kebenaran materil sehingga berpotensi pada tidak tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sidang Virtual dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*social legal research*).<sup>8</sup> Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam (*deep interview*)<sup>9</sup> dan tanya jawab dengan responden pada Kejaksaan Negeri Barru ataupun Hakim Pada Pengadilan Negeri Barru. Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Yakni menyajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang akan dikaji dan penyelesaiannya berkaitan proses persidangan secara virtual berdasarkan SE Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas

<sup>8</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum "Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel"*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm. 127

<sup>9</sup> Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, 2021, hlm. 247

Selama masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19).

## III. HASIL PENELITIAN

### Proses Pelaksanaan Sidang Virtual

Untuk pertama kalinya, China melaporkan adanya penyakit baru berupa virus corona-19 pada 31 Desember 2019. Pada pengujung tahun 2019 itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendapatkan pemberitahuan tentang adanya penemuan virus baru yang kemudian disebut COVID-19. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Setelah itu pasien yang terinfeksi terus bertambah, bahkan pada tahun 2020, terdapat 950.000 orang yang telah terinfeksi Covid-19. Virus Corona-19 menginfeksi manusia melalui penyebaran droplet pernapasan. Virus corona dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan dari hidung dan mulut yang keluar saat orang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin atau berbicara. Percikan yang mengandung virus Corona itu juga dapat menempel pada permukaan benda mati. Virus corona dapat berkembang dengan baik di permukaan benda yang sangat halus, riset membuktikan virus corona dapat bertahan selama tiga jam hingga tujuh hari, tergantung pada jenis permukaan benda tempatnya menempel.

Sebagai bentuk pengendalian penyebaran virus corona, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar di berbagai wilayah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Banyak kalangan yang setuju atas pembatasan sosial tersebut, namun tak sedikit pula yang menolak dengan alasan bahwa pembatasan sosial menyulitkan masyarakat terutama dalam kaitannya dengan kegiatan perekonomian.

Selain masalah ekonomi, persoalan covid-19 ini juga telah mengganggu persoalan penegakan hukum, khususnya berkaitan dengan proses pelaksanaan ketentuan hukum acara pidana. Ketentuan mengenai hukum acara pidana yang telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, mengatur secara jelas dan tegas mengenai tahapan dan bentuk pelaksanaan penegakan hukum pidana. Namun demikian, tidak ada aturan yang mengatur mengenai proses pelaksanaannya dalam hal terdapat keadaan-keadaan tertentu, seperti yang sedang dihadapi saat ini. Sedangkan di satu sisi, ketentuan tersebut bersifat mengikat dan harus dilaksanakan.

Menyikapi keadaan tersebut, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Negara ini, menginstruksikan kepada seluruh pengadilan agar selama masa pandemi covid-19, proses persidangan tidak dilakukan seperti biasanya dalam bentuk tatap muka langsung, melainkan dengan memanfaatkan media elektronik atau sidang teleconference. Langkah yang ditempuh adalah dengan membuat aturan sidang melalui teleconference untuk perkara pidana. Aturan tersebut pertama kali termuat dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Nomor 379/DJU/PS.00/2020. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya.

Sejalan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Nomor 379/DJU/PS.00/2020, pada hari Senin tanggal 13 April 2020, telah diadakan pula penandatanganan melalui telekonferensi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia, serta Kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani oleh:

- a. Dr. Prim Haryadi, SH. MH, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia,
- b. Sunarta, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia,
- c. Nugroho, Plt. Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Dalam kesempatan tersebut, para pihak bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, guna menyikapi penyebaran virus Corona atau Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang semakin meluas dan mengkhawatirkan. Hal ini dimaksudkan agar proses penegakan hukum dapat terus berjalan dengan memperhatikan hak-hak para Tersangka, Terdakwa, Korban, Saksi maupun masyarakat luas.

Pada tanggal 29 September 2020, Mahkamah Agung akhirnya menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini menjadi payung hukum bagi pelaksanaan persidangan secara elektronik bagi perkara pidana, pidana militer dan jinayat. Oleh karena itu, dengan terbitnya Peraturan tersebut, Kejaksaan juga telah berkomitmen, tetap melaksanakan sidang secara elektronik selama masa pandemi covid-19 ini.

Administrasi Perkara adalah proses pelimpahan perkara, penerimaan dan penomoran perkara, penunjukan Majelis Hakim, penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang secara elektronik, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas

keberatan, putusan/putusan sela, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, dan salinan putusan. Selanjutnya, administrasi Perkara secara Elektronik adalah proses pelimpahan, penerimaan dan penomoran perkara, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut dan Penyidik secara elektronik. Sedangkan persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.<sup>10</sup>

Pengadilan Negeri Barru dan Kejaksaan Negeri Barru, sebagai salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia, telah melaksanakan persidangan elektronik sebagai salah satu bentuk dukungan untuk mencegah penyebaran covid-19. Dalam data yang penulis peroleh dari Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Barru, sejak diterbitkannya Perma 4 Tahun 2020 tersebut, setidaknya sudah ada 56 perkara pidana yang disidangkan secara elektronik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pada tanggal 24 Juni 2021, penulis melakukan wawancara dengan Salama, S.Sos.Amd., selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Barru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

“Pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan Negeri Barru, pada awalnya tidak berjalan lancar, hal ini dikarenakan perangkat yang digunakan masih sangat terbatas,

serta jaringan internet yang dibutuhkan juga harus stabil. Namun, seiring berjalannya waktu telah dilakukan pembenahan sarana pendukung sidang elektronik, dalam bentuk pengadaan perangkat elektronik dan penambahan kapasitas jaringan, sehingga saat ini proses pelaksanaannya sudah berjalan lancar”.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa kelancaran sidang elektronik tidak hanya bertitik tumpu pada lembaga pengadilan saja, melainkan juga tergantung pada kesiapan lembaga terkait seperti kejaksaan, lembaga masyarakat, dan juga Advokat yang akan melakukan pendampingan hukum. Selain itu, pada beberapa perkara juga masih ada terdakwa yang masih ditempatkan pada rumah tahanan kepolisian, sehingga harus pula menjamin kesiapan kepolisian dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya sehubungan dengan tahapan persidangan, Penulis melakukan wawancara dengan Husnun Arif, S.H., selaku jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Barru, menerangkan sebagai berikut:

“Sehubungan dengan pelaksanaan sidang *online* ini, pihak Kejaksaan semakin dimudahkan dalam mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan proses persidangan, seperti proses memperlihatkan barang bukti, proses menghadirkan terdakwa di persidangan, serta menghadirkan Saksi juga dapat lebih mudah. Sebelum era sidang elektronik ini dilakukan, pada saat hari sidang yang telah ditentukan, kami selaku Penuntut umum berkewajiban menghadirkan terdakwa di Pengadilan Negeri Barru. Biasanya kami menghadirkan Terdakwa memakan waktu yang cukup lama,

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 10, 11 dan 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan PERSidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

karena harus melalui serangkaian proses administrasi di Lapas, selain itu harus menunggu terdakwa yang akan disidangkan saran terlebih dahulu, jadi memakan waktu yang lama, baru sampai di Pengadilan. Setelah itu memobilisasi tahanan dari Rutan Kelas IIB Barru ke Pengadilan yang jaraknya kurang lebih 1 KM. Dengan keadaan yang seperti itu, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 3-4 Jam, baru terdakwa tiba di Pengadilan. Hal ini mengakibatkan proses persidangan dimulai agak lambat, sementara yang akan disidangkan jumlah perkaranya banyak, terlebih lagi jika agenda sidang pada saat itu adalah pembuktian yakni saksi dari pihak penuntut umum, maka sidang baru dapat dimulai setelah semua pihak lengkap. Dengan sidang secara elektronik ini, proses yang dilakukan tidak lagi serumit itu, karena Terdakwa dihadirkan secara virtual melalui zoom, demikian juga saksi, cukup datang di kejaksaan saja, atau bahkan juga dapat memberikan keterangan dari rumah mereka, sehingga tidak memakan waktu lama. Sehingga, proses persidangan dapat dimulai lebih awal dan lebih leluasa dalam mengambil keterangan saksi karena tidak terdesak oleh waktu”.

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara dengan Rafiqah Fakhruddin, S.H.,M.H, selaku hakim pada Pengadilan Negeri Barru, sehubungan dengan pelaksanaan sidang virtual ini, beliau mengemukakan bahwa:

“Pelaksanaan sidang virtual ini, pada dasarnya suatu hal yang tak terhindarkan, di tengah pandemi covid ini, kita selaku Aparat penegak hukum dituntut untuk terus dapat menegakkan hukum karena bagaimanapun kejahatan akan selalu ada bahkan di masa pandemi seperti

ini. Namun disisi lain, kita juga diharuskan mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran covid yang semakin meluas. Karenanya, melaksanakan sidang secara virtual bukanlah suatu pilihan melainkan suatu keharusan. Tidak logis rasanya kita mengedepankan penerapan aturan-aturan yang ada di KUHAP, yang pada esensinya ditujukan untuk sebesar-besarnya mewujudkan ketertiban dan kemanfaatan dalam bermasyarakat. Sementara dilain sisi dalam upaya mewujudkan hal tersebut justru mengabaikan keselamatan umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, proses penegakan hukum yang dilakukan saat ini, salah satunya melalui sidang virtual, adalah keputusan yang sangat bijak, dan menurut saya sama sekali tidak melanggar hak-hak terdakwa karena pada esensinya yang berubah hanya wujudnya saja, yakni tidak dilakukan di gedung pengadilan, namun pada dasarnya pelaksanaan sidang virtual ini sama sekali tidak mengabaikan hak-hak terdakwa”.

Sehubungan dengan hasil wawancara tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan sidang secara virtual ini pada dasarnya mendukung perwujudan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pertama, dari aspek pelaksanaannya menjadi solusi untuk mewujudkan peradilan yang cepat. Rata-rata perkara pidana dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan saja, berbeda halnya dengan sebelumnya yang cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan satu perkara pidana.

Selanjutnya, dari aspek biaya yang digunakan pelaksanaan sidang virtual juga lebih murah. hal ini dapat dilihat dari minimnya biaya yang digunakan dalam pelaksanaan sidang ini, khususnya untuk biaya operasional penyelesaian perkara



dapat ditekan seminimal mungkin. Jika dahulu, Penuntut umum harus menghadirkan Terdakwa dan saksi ke gedung pengadilan, sekarang kehadirannya dapat dilakukan secara virtual. Dengan demikian, biaya yang digunakan untuk penyelesaian perkara dapat ditekan dan hal tersebut sejalan dengan asas peradilan berbiaya murah.

### **Implementasi PERMA No. 4 Tahun 2020**

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik ditentukan bahwa:

- (1) Persidangan dilaksanakan di ruangan sidang Pengadilan dengan dihadiri Penuntut dan Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/ Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/ atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun secara elektronik dengan cara sebagai berikut:
  - a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, dan Penuntut bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum;

- b. Hakim/ Majelis Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut mengikuti sidang dari kantor Penuntut, dan Terdakwa dengan didampingi/ tanpa didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan;
  - c. dalam hal tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi/tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Penuntut; atau
  - d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang Mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan.
- (3) Apabila sidang dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua Peserta Sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas.
  - (4) Panitera Pengganti melaporkan kesiapan persidangan persidangan dan memastikan terkoneksi dengan Peserta Sidang kepada Hakim/Majelis Hakim.
  - (5) Dalam persidangan, Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Penuntut, dan Penasihat Hukum

menggunakan atribut sidang masing-masing.

Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik yang pelimpahannya dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor Penuntut. Penuntut memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Hakim/Majelis Hakim secara elektronik. Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, Hakim/Majelis Hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh Penuntut secara elektronik. Dalam hal barang bukti tersebut berupa bukan dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos-el Pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti. Dalam hal Terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik berupa dokumen cetak maupun dokumen bukan cetak, barang bukti tersebut diperlakukan sama halnya ketika penuntut umum menunjukkan barang bukti. Hakim/Majelis Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim tersebut dengan aslinya secara elektronik.

M. Yahya Harahap<sup>11</sup> menjelaskan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Lebih lanjut, R. Subekti dan Tjirosoedibyo<sup>12</sup> mengemukakan bahwa bukti berarti sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Pembuktian adalah

perbuatan yang dilakukan untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil dimuka pengadilan. Pengertian pembuktian dari beberapa pakar. Menurut Bambang Waluyo,<sup>13</sup> pembuktian yaitu suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Van Bemmelen<sup>14</sup> mengatakan bahwa pembuktian yaitu usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim, menggunakan 2 (dua) model, mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi.

Kuffal<sup>15</sup> berpendapat bahwa meskipun ada lebih dari dua alat bukti yang sah kalau hakim belum atau tidak memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim tidak akan menemukan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Ditambahkan pula dengan adanya ketentuan tersebut lebih menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana.

Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut di atas, Penulis melakukan wawancara dengan Husnun Arif, S.H., selaku jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Barru, menerangkan sebagai berikut:

“Selama persidangan dilakukan secara elektronik, pengadilan negeri Barru memperlihatkan barang bukti secara elektronik, hal ini telah dipersiapkan oleh penuntut umum dikarenakan dalam ketentuan 181 KUHAP diatur bahwa Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1985, hlm. 793

<sup>12</sup> R. Subekti, dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992, hlm. 17

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 3

<sup>14</sup> Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990, hlm. 185

<sup>15</sup> Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, 2004, hlm. 36

mengenal benda itu, Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi. Oleh karena itu, dalam hal suatu perkara pidana terdapat barang bukti di dalamnya, maka penuntut umum sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk menyiapkan dokumen elektronik jika barang bukti yang dimaksud berupa surat”.

Selanjutnya adalah berkaitan dengan Tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik yang juga dibacakan di muka sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara. Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dilakukan dengan cara sama dengan pengiriman dokumen dakwaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Dalam Keadaan Tertentu berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik. Dalam hal Terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan oleh Pengadilan kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik berupa alamat pos-el, alamat Whatsapp, atau SMS (*short message service*). Dalam hal Terdakwa tidak memiliki Domisili Elektronik, pemberitahuan putusan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada kepala desa/lurah. Dalam hal tempat tinggal dan tempat kediaman Terdakwa tidak diketahui, pemberitahuan putusan dilakukan melalui media massa, papan pengumuman, dan laman Pengadilan.

Ketentuan ini sebenarnya sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) KUHAP, yang menentukan Jika

terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana. Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register. Namun yang perlu dicermati adalah terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, maka terdakwa dapat mengajukan perlawanan Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. Oleh karena itu, sebaiknya jika selama pelaksanaan sidang secara virtual terdakwa tidak dapat hadir karena alasan yang sah misalnya sedang menjalani masa karantina, maka sebaiknya persidangan ditunda sampai terdakwa bisa menghadiri persidangan. Hal ini dikarenakan, jika ketidakhadiran terdakwa karena alasan yang sah dan patut dipertimbangkan, sementara sidang pembacaan putusan tetap dilakukan, maka terdakwa memiliki hak untuk mengajukan perlawanan, dan hal tersebut mengakibatkan pemeriksaan ulang perkara tersebut, dan akhirnya tidak sejalan lagi dengan asas peradilan yang sederhana. Terkecuali ketidakhadirannya dikarenakan bukan karena alasan yang sah, maka sebagai perwujudan asas peradilan cepat, pembacaan putusan sebaiknya dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.

#### IV. KESIMPULAN

Proses pelaksanaan sidang Virtual dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru berjalan dengan lancar. Sebagian besar terdakwa disidangkan dari tempat terdakwa ditahan, dalam hal ini rumah tahanan negara Polres dan Rumah tahanan negara Kelas IIB Barru. Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan saksi dilakukan di kantor kejaksaan dimana telah tersedia 1 ruangan khusus

untuk menghadirkan saksi secara virtual. Dalam hal saksi berhalangan hadir, penuntut umum menjelaskan hal tersebut kepada Majelis Hakim kemudian meminta persetujuan Majelis agar pemeriksaan terhadap saksi yang berhalangan hadir di kantor Kejaksaan Negeri Barru diperiksa dari kediaman Saksi. Demikian pula halnya dengan pemeriksaan terhadap Ahli. Proses persidangan secara virtual yang telah dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Barru berjalan dengan lancar dan Efektif serta mendukung perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al. Wisubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Coky T.N. Sinambela, dkk, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2010.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum "Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, 2021.
- Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, 2004.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, 2013.
- M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1985.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan PERSidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- R. Subekti, dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Bandung: Mandar Maju, 1999.